

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Nur Anisa

¹ IAIN Parepare

Nuranisa4320@gmail.com

Jurnal Sipakainge:

Special Edition

Halaman: 1-12

Juli 2023

Keywords: Child Protection, Family Law, Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Keluarga, Indonesia

ABSTRACT

Child Protection in Indonesian Islamic Family Law. This article examines the provisions of Indonesian marriage laws concerning a child's maintenance rights, the sources of child neglect, and the necessary solutions to safeguard these entitlements. From the conducted study, the author delineates 5 (five) solutions to ensure and protect a child's caregiving rights, namely: (1) Enhancing judges' awareness of the significance of child protection issues. (2) Continual socialization of marriage regulations within the community. (3) The Supreme Court of the Republic of Indonesia issuing a directive mandating judges in Religious Courts to consistently utilize ex officio rights in resolving divorce cases. (4) Spouses voluntarily purchasing education insurance for children or as per state directives. (5) Mandatory registration for Pre-Marital and/or Bridal Courses (Suscatim) for all engaged individuals to learn to navigate family life together.

ABSTRAK

Perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Artikel ini mengulas tentang isi undang-undang perkawinan Indonesia dalam mengatur hak nafkah anak, apa saja yang menjadi sumber penelantaran anak dan solusi apa yang harus diambil dalam upaya melindungi hak nafkah anak. Dari hasil kajian yang dilakukan, penulis memaparkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pengasuhan anak, yaitu: (1) meningkatkan kesadaran hakim akan pentingnya isu perlindungan anak, (2) sosialisasi yang berkelanjutan. peraturan perundang-undangan perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan hakim PA untuk selalu menggunakan hak ex officio dalam menyelesaikan perkara perceraian, (4) suami istri membeli asuransi pendidikan bagi anak atas kemauan sendiri atau atas perintah negara, dan (5) semua yang bertunangan harus mendaftar pada Kursus Pranikah dan/atau Kursus Pengantin (Suscatim) untuk belajar menjalankan kehidupan bersama keluarga.



Author correspondence email: nurjamilahambo@iainpare.ac.id



All rights reserved. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 International License Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia, tidak ada frasa “perlindungan anak” atau sebagaimana judul artikel ini “perlindungan anak”. Istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah pengasuhan dan pendidikan anak, dan dalam kompilasi syariat Islam, istilah “tunjangan” setara dengan istilah “penitipan” dalam ilmu hukum (Aulawi and Asmawi 2020).

Selain UU Perlindungan Anak, UU Nomor (23) Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor (35) Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor (23) Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah sehingga memuat istilah "Perlindungan anak." Frasa tersebut terdapat pada Pasal (1) Ayat (2) Ketentuan Umum Bab Satu (Djaja S. Meliala 2018). “Perlindungan anak” mengacu pada semua tindakan yang diambil untuk mendukung dan membela hak-hak anak dan kemampuan mereka untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan rasa hormat terhadap orang lain, serta untuk melindungi mereka dari bahaya. Dan diskriminasi.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan, istilah “perlindungan anak” dan “tunjangan anak” dalam hukum keluarga Islam di Indonesia hampir sama. Karena artikel ini berfokus pada gagasan tentang hukum keluarga Islam Indonesia dan/atau hukum perkawinan, maka artikel ini juga menggunakan istilah “tunjangan anak”. Sedangkan hukum perkawinan Indonesia dan hukum keluarga Islam mempunyai pengertian yang hampir sama. Hukum perkawinan di Indonesia merupakan hasil doktrin hukum Islam. Jadi judul artikel ini mengacu pada cara membesarkan anak menurut hukum perkawinan Indonesia atau cara melindungi anak menurut hukum perkawinan Indonesia (Dillon and Beresford 2014).

Undang-undang dan peraturan perkawinan di Indonesia, secara teori, memberikan perlindungan dan pengamanan kepada anak-anak. Anak-anak dilindungi dan diberikan hak-haknya bahkan dalam karya pemikiran hukum Islam lainnya yang tidak terkodifikasi, seperti yurisprudensi, fatwa, dan interpretasi (Fadlian, Irawan, and Faridah 2021). Namun kenyataannya tidak demikian; Banyak anak yang dirampas hak asasinya, baik dalam keluarga dimana ayah dan ibunya masih bersama, dan terutama dalam keluarga dimana orang tuanya bercerai. Sebagai undang-undang pertama yang membahas perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (juga dikenal dengan Undang-Undang Perkawinan [UUP] memuat beberapa pasal yang menjamin hak dan perlindungan anak (Sanjaya 2020).

KHI atau singkatan dari kompilasi syariat islam ini mengimplementasikan objek yang sama. Pemerintah akan melakukan pengeluararan UUD dengan harapan yang sama jika diberikan perlindungan akan diberikan jaminan atas hak asuh anak Undang undnag dengan nomor 23 di tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Tetapi jika di lihat UUD Nomor 35 di tahun 2015 itu membahas mengenai berubahnya UUD nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak secara menyeluruh (HOOGEN 2008).

Upaya kedua akan fokus pada pekerjaan Komite Kedua di bidang keadilan lingkungan hidup dan kebebasan beragama. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada bulan Oktober 2010, hakim pengadilan agama harus mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mendeskripsikan sumber diskriminasi dan perlindungan anak, solusi perlindungan anak, sumber diskriminasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Judul penelitian "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia" bisa dijelajahi melalui beberapa teori dan pendekatan yang relevan. Beberapa konsep dan teori yang bisa menjadi landasan bagi penelitian ini antara lain:

Teori Perlindungan Anak

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menganalisis perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi dasar bagi kerangka sosial yang menekankan hak dan perlindungan yang melekat pada setiap individu berdasarkan martabat kemanusiaannya. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam di Indonesia, teori ini menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Anak-anak, sebagai individu yang rentan, memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dalam lingkungan keluarga. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, teori ini menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak inheren, seperti hak atas perawatan yang layak, pemenuhan kebutuhan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung. Hak-hak ini terkait erat dengan spektrum hak asasi manusia secara umum, menunjukkan perlunya ketentuan hukum yang khusus untuk menjamin dan menegakkan hak-hak anak dalam konteks keluarga.

Teori ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam, mengakui bahwa anak-anak, sebagai pemegang hak asasi manusia, membutuhkan ketentuan khusus untuk melindungi kesejahteraan mereka. Kerangka hukum Islam di Indonesia harus menggabungkan prinsip-prinsip ini ke dalam hukum keluarganya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak hanya diakui secara teoretis, tetapi juga ditegakkan secara praktis. Hal ini melibatkan harmonisasi antara prinsip-prinsip Islam tradisional dengan standar hak asasi manusia kontemporer, memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi dalam lingkup keluarga dan hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik.

Pendekatan Hukum dan Islam

Pendekatan Fiqh (Hukum Islam) memegang peranan penting dalam menganalisis dan mengartikan konsep perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam. Dalam fiqh, anak-anak dianggap sebagai individu yang rentan dan berhak mendapatkan perhatian khusus serta perlindungan dalam segala aspek kehidupan mereka. Konsep ini tergambar dalam berbagai hukum dan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan anak. Dalam implementasinya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, prinsip-prinsip fiqh yang berkaitan dengan hak-hak anak menjadi landasan penting dalam pembentukan undang-undang yang menjamin perlindungan anak. Hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mencakup peraturan tentang pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga, berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip fiqh yang melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi atau kekerasan.

Dalam konteks implementasi, hukum keluarga Islam di Indonesia terus berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh yang berkaitan dengan perlindungan anak ke dalam praktik hukum yang berlaku. Upaya ini meliputi pengembangan undang-undang yang lebih spesifik dan rinci dalam menjaga hak-hak anak serta pembentukan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan ajaran Islam. Implementasi ini juga melibatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak menurut ajaran Islam serta edukasi terkait hak-hak anak agar prinsip-prinsip fiqh dalam perlindungan anak dapat dijalankan dengan lebih efektif dan merata dalam masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian yang menggunakan standar-standar dalam bertindak atau melaksanakan prosedur yang benar disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut. Spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada, menguraikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan secara menyeluruh dan metodelis, kemudian menyelesaikan masalah dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Kemudian diimplementasikan penelitian ini dan di dapatkanlah sebuah objek atau gambaran mengenai fenomena fenomena umum dan akan menjadi jawaban atas permasalahan yang di bahas peneliti pada akhirnya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Anak dan Sumber Diskriminasi

Hak membesarkan anak dilindungi dan dijamin berdasarkan sejumlah pasal dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Deskripsi singkat setiap artikel disediakan di bawah ini. Pertama, menurut Pasal 41 Undang-Undang UUP Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974 mengani pernikahan) Deskripsi singkat setiap artikel disediakan di bawah ini. Pertama, menurut Pasal 41 Undang-Undang UUP Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), apabila terjadi perceraian, kedua orang tua wajib tetap menafkahi dan membiayai pendidikan anaknya. bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang dikeluarkan oleh anak untuk pemeliharaan dan pendidikan, serta untuk melindungi dan menjamin pengasuhan anak (Wartoyo 2022).

Oleh karena itu, pengabaian pengasuhan anak hendaknya tidak menjadi alasan perceraian orang tua. Kedua orang tua wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anaknya guna menjamin dan melindungi haknya atas pengasuhan anak berdasarkan Pasal 45. Hak anak atas pengasuhan dan pendidikan merupakan hal yang wajib diberikan oleh orang tua (kewajiban). Kedua, apa yang disyaratkan dalam UUP Nomor 1

Tahun 1974 juga tertuang dalam Dewan Syariah Islam (KHI). Sebagaimana disebutkan pada bagian Pendahuluan, KHI mendefinisikan tunjangan anak dalam Ketentuan Umum.

Pasal 105 Konstitusi menentukan siapa yang berhak membesarkan anak dan siapa yang bertanggung jawab untuk menghidupi mereka, Bahwa (1) ibu mempunyai hak asuh yang lebih besar ketika anak berada di bawah usia istimewa atau 12 tahun, dan (2) ayah menanggung beban keuangan dalam membesarkan anak (Nababan, Anggusti, and Sirait 2021). Kemudian pada Pasal 149 ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka bekas suami (ayah) wajib menanggung biaya pengasuhan anak-anaknya sepanjang belum mencapai umur dua puluh satu tahun. 9 Pasal 156 menegaskan kembali bahwa ayah bertanggung jawab membayar seluruh biaya pengasuhan dan tunjangan anak (Hasanah 2017).

Oleh karena itu, melihat kandungan pasal pasal yang dijabarkan di atas terlihat sangat jelas jika anak-anak itu dilindungi dan berhak atas pengasuhan. Namun kenyataannya, banyak sekali anak-anak terlantar (Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati 2020);

1. Anak yang tidak mempunyai hak asuh orang tua,
2. Anak yang tidak mempunyai hak nafkah sebagai orang tua, atau
3. Anak yang tidak mempunyai hak orang tua atas pendidikan.

Khususnya dalam kasus perceraian antar orang tua, ada tiga pihak yang berkontribusi dan berperan penting dalam menentukan terjamin atau tidaknya hak pengasuhan anak:

1. Hakim pengadilan,,
2. Kemurahan hati orang tua (terutama bapak).
3. Keikutsertaan ibu dan istri dalam proses perceraian. Pertama, aturan yang diatur dalam Pasal 66 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Syariah yang mengatur bahwa dalam hal perceraian, hak asuh dan tunjangan anak dapat diserahkan dengan permohonan cerai atau setelah ikrar talak (Shandy Utama 2018).

Hakim-hakim yang idealis ini kemudian berkembang menjadi hakim yang progresif. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menyelesaikan kasus dengan menggunakan berbagai alat, teknik, dan sumber daya untuk mencapai hasil yang paling efektif. Hakim ideal ini akan melaksanakan hak *ex officio*nya dengan menggunakan metode interpretasi, metode

argumentasi, dan metode konstruksi penemuan hukum. Untuk mencapai hasil terbaik, segala sesuatunya digunakan secara maksimal.

Sebaliknya, hakim materialistis dan/atau realis hanyalah hakim yang menangani perkara secara lugas dan lugas. Disebutkan Yusuf Bukhari, hakim masih menerapkan model positif, sehingga baginya yang penting putusan itu mempunyai dasar hukum formal (Guru 1995). Akibatnya, menjadi hakim yang negatif; Tidak diperlukan perkembangan baru untuk mencapai kesimpulan yang berarti. Berbeda dengan cara berpikir dan keyakinan hakim yang idealis dan progresif, kelompok hakim ini tampaknya memandang dokumentasi hukum sebagai tujuan akhir dan bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum.

Oleh karena itu, hakim dan istri/ibu mempunyai peran penting dalam memutuskan apakah hak tunjangan anak terjamin atau tidak. Permasalahan yang menyebabkan terlantarnya hak nafkah anak dalam perkara ini dapat diringkas sebagai berikut: Tidak ada seorang pun yang mengusulkan agar nafkah anak diselesaikan bersamaan dengan perkara perceraian karena:

1. Hak ex officio tidak akan pernah digunakan oleh hakim;
2. Tidak hadirnya ibu/istri pada saat pengambilan keputusan perkara perceraian.
3. Meskipun hakim telah memutuskan hak anak atas tunjangan, namun sang ayah mengabaikan ketentuan putusan tersebut karena beberapa alasan.

Sesuai Pasal 70 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989, istri/ibu berhak mengajukan banding dalam proses perceraian. 13 Permasalahan yang mengakibatkan hilangnya hak atas nafkah anak sehubungan dengan hak banding, disebabkan oleh kegagalan ibu atau istri dalam menggunakan hak banding yang bersangkutan. Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jaminan nafkah dan pendidikan anak juga dapat dimasukkan dalam permohonan cerai dalam perkara perceraian yang disengketakan.

Penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa hanya sedikit hakim yang benar-benar menggunakan hak ex officio, antara lain pemberian mut'ah, iddah, perumahan, dan sandang dalam perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Temuan lain dari penelitian lain adalah bahwa ketika memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, hakim masih sering berpegang pada tradisi hukum yang baik, sehingga putusannya tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, hakim, ibu/istri, dan ayah merupakan pihak yang terlibat atas 3 sebenarnya memutuskan ada atau tidak hak nafkah anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Karena tingkat kesadarannya dan, sampai batas tertentu, tingkat kemampuannya, hakim tidak menjalankan perannya secara maksimal. Terdapat penelitian yang mengklasifikasikan hakim menjadi tiga kelompok berdasarkan perannya: hakim idealis, hakim realistis, dan hakim materialis. Hakim juga dapat dibagi menjadi hakim aktif dan pasif.

Solusi Alternatif.

Berikut beberapa saran yang bersifat potensial yang dapat diimplementasikan untuk masalah di atas (Fathiyyah et al. 2018):

1. Inisiatif untuk membuat hakim lebih sadar,
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan,
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan hakim PA untuk menyelesaikan perkara perceraian hanya dengan menggunakan hak yang mereka miliki secara *ex officio*,
4. Mendirikan asuransi pendidikan anak. 5. Siklus calon pengantin (*susakatim*) atau siklus pranikah

Negara harus berupaya melahirkan hakim-hakim yang lebih ideal dan progresif, sejalan dengan tujuan upaya mendidik hakim. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk membantu lebih banyak hakim memahami bahwa menggunakan setiap kesempatan untuk menyelesaikan perkara merupakan aspek penting dari ibadah yang akan dihargai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada keyakinan bahwa semakin tinggi kualitas ibadah yang diberikan, maka semakin baik dan efektif pula pelaksanaan dan pemanfaatan peluang untuk mencapai keputusan yang adil. Semakin tinggi kualitas hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Derajat kehidupan, kualitas dan kuantitas .

Seorang hakim bisa jadi adalah orang yang menganut lima nilai inti berikut sebagai bagian dari filosofi hidupnya: komitmen, ketelitian, ketulusan, semangat, dan senyuman penuh. Nilai-nilai tersebut terinspirasi dari ayat Surat Al-Isra [17] (Zaenuddin 2018).

Dalam sudut pandang hukum dalam membuat penjabaran mengenai disiplin ilmu itu sendiri identic dengan tahapan tahapan pada saat munculnya keputusan untuk menerapkan

hukuman atas Tindakan yang tidak sebaiknya diimplmentasikan di tengah tengah masyarakat. Sebagai contoh hakim menggunakan Undang undnang dengan nomor di tahun 1974 mengenai perkawinan dan perkawinan pokok yang akan berbentuk hukum materiil, tetapi jika melihat pada UUD nomor 9 tahun 1975 mengenai dilaksanakannya undang undang nomor 1 di tahun 1974 mengenai perkawinan ini di pandang oleh hukum sebagai hukum acara. Untuk meminimalisir konflik atas masalah masalah pernikahan yang lazim terjadi di tengah tengah masyarakat itu sendiri (Rochmaniah 2020).

Hakim harus meneliti satu atau lebih bidang ilmu di luar hukum agar dapat menyelesaikan perkara dengan menggunakan penafsiran interdisipliner. Dengan kata lain, hakim dalam hal ini memerlukan konfirmasi dan dukungan dari berbagai bidang keilmuan selain hukum. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan dari disiplin ilmu lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi karena hakim tidak bisa hanya mengandalkan keahlian hukumnya saja. Komponen psikologis hukum menjadi psikologi hukum, komponen sosial menjadi sosiologi hukum, dan begitu seterusnya dengan komponen hukum lainnya.

Kolaborasi antar ilmu yang masing-masing menjaga independensinya dan menggunakan metodologinya masing-masing, merupakan makna asli dari istilah “kajian interdisipliner”. Interdisipliner juga diartikan sebagai menghubungkan suatu ilmu dengan ilmu-ilmu lain yang masing-masing menggunakan sistem dan metodologinya sendiri.

Jika kualitas kinerja semakin meningkat maka semakin baik pula hasil yang akan di peroleh bgitupun sebaliknya. Berarti bahwa Kehidupan keluarga Anda di dunia ini dan dunia akan semakin baik jika penilaian Anda juga semakin baik. Hakim akan menggunakan segala sumber daya dan kesempatan untuk memberikan putusan yang terbaik untuk mencapai tujuan hukum, yaitu dengan menggunakan teori penemuan hukum (Rohman and Kartika 2022):

1. Metode interpretasi,
2. Metode inferensi,
3. Metode konstruksi. Hal ini hanya mungkin terjadi jika hakim berkomitmen penuh untuk bekerja keras, jujur, antusias, dan penuh senyuman. Selain penafsiran multidisiplin, terdapat pula penafsiran monodisiplin.

Yang dimaksud dengan “interpretasi monodisiplin” adalah suatu disiplin ilmu tertentu dan metode khusus dari disiplin tersebut digunakan untuk menganalisis suatu masalah. Oleh

karena itu, dalam kajian monodisiplin, suatu bidang ilmu tertentu mempunyai metode tersendiri/tertentu serta objek material dan objek formal tertentu (pendekatan, sudut pandang). Dalam profesi hukum, penafsiran monodisiplin mengacu pada proses pengambilan keputusan suatu kasus dengan menggunakan hukum kasus yang relevan.

Hakim misalnya mengutip Keppres Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum materiil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pacaran. hukum acara relevan. untuk melewati masalah apa pun yang berhubungan dengan pernikahan saat ini (Widiyawati 2008).

Kaitannya generalisasi peraturan perundang-undangan perkawinan dengan hak-hak istri dan ibu adalah dengan mengetahui hak-hak istri dan ibu kepada masyarakat tentang adanya perbedaan peraturan perundang-undangan perkawinan serta manfaat yang dapat diperoleh dengan memahami isinya. Calon Peserta Kursus Pranikah dan/atau Kursus Pengantin (Suskaten) yang akan segera melanjutkan pernikahan adalah jumlah minimal calon yang dapat dihubungi. Faktanya, mengikuti kursus ini adalah cara yang bagus bagi pelamar untuk mempelajari keterampilan mengatasi kehidupan keluarga di masa depan (Ariani and AF 2017).

Terkait dengan pembuatan surat edaran Mahkamah Agung RI, disebutkan bahwa hakim PA kini otomatis menggunakan hak ex officionya dalam memutus perkara perceraian akibat surat edaran tersebut. Artinya, penyelesaian perceraian secara otomatis menyelesaikan segala persoalan yang timbul atau berkaitan dengan perceraian tersebut. Dalam kasus lain, hak-hak mantan istri terabaikan karena hakim yang tidak melaksanakan hak tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya penelantaran pengasuhan anak.

Sedangkan tujuan pembelian asuransi pemeliharaan dan/atau pendidikan anak adalah agar suami istri membeli asuransi pemeliharaan dan/atau pendidikan anak secara bersamaan sejak awal kehidupan perkawinannya. Baik ketika keluarga masih utuh maupun ketika ada persoalan perceraian dalam rumah tangga, hasil asuransi ini bisa digunakan untuk menjamin pendidikan anak. Pembuatan asuransi ini mungkin bergantung pada kesadaran dan kemauan bersama dari suami dan istri, namun mungkin juga ada undang-undang yang mewajibkannya. Dengan demikian, janji nafkah dan/atau pendidikan anak, khususnya dalam kasus perceraian, dibuat terlepas dari kebaikan suami (Arwildayanto, Dr. Arifin Suling 2018).

Mengenai ayah yang tidak menjalankan perannya dalam hal tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah anak, hal ini mungkin disebabkan oleh (1) kurangnya tanggung jawab, atau (2) Kurangnya sarana keuangan untuk mendukung kewajiban tunjangan anak. Ketiga, ada lima solusi yang dapat mengatasi masalah ini. Pertama, negara berupaya untuk menyadarkan hakim agar bisa bekerja maksimal dengan menggunakan lima kata kunci. Kedua, penting untuk memberikan informasi secara terus menerus dan luas kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan perkawinan. Ketiga, Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan hakim PA untuk menyelesaikan perkara perceraian semata-mata sesuai dengan hak yang dimilikinya secara *ex officio*. Keempat, suami dan istri dapat membeli asuransi pendidikan anaknya, baik secara sukarela maupun atas arahan negara. Kelima, bagi pasangan suami istri yang ingin berkeluarga, penting untuk mengikuti kursus pranikah dan/atau kursus calon pengantin (Suskatén). Selain sebagai wadah sosialisasi berbagai aspek perkawinan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara, mata kuliah ini juga berfungsi sebagai wadah untuk mengedukasi pasangan mengenai seluk beluk kehidupan rumah tangga. Sehingga pasangan suami istri yang berencana berkeluarga sudah siap dan mempunyai ilmu yang cukup untuk mengarahkan kapal rumah tangganya dan mewujudkan keluarga tenteram atau keluarga sejahtera (Syarifah 2005).

SIMPULAN

Ada tiga kesimpulan penting yang dapat diambil dari pembahasan artikel ini yang patut untuk ditindaklanjuti berdasarkan pemaparan penelitian pada pembahasan di atas. Pertama, peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia memberikan perlindungan dan jaminan terhadap anak. Kedua, setelah masalah ini dibawa ke pengadilan, hak tunjangan anak mulai berkurang. Hakim, ibu/pasangan, dan ayah adalah tiga pihak yang bertanggung jawab atas semakin ambigunya hak tunjangan anak. Mengingat tingkat kesadaran mereka dan, sampai batas tertentu, tingkat kemampuan mereka, hakim tidak menjalankan perannya semaksimal mungkin. Sementara itu, ibu/istri tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan tidak hadir dalam sidang perceraian atau menolak mengajukan gugatan padahal gugatan masih dalam proses. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuannya mengenai undang-undang terkait

REFERENSI

- Anwar, W. A., Abdillah, F., & Patampari, A. S. (2022). Fatwah Study of Indonesian Ulema Council and Saudi Ulama on IVF Embryos (Comparative Analysis). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21-36.
- Ariani, Nia Lukita, and Swaidatul Masluhiya AF. 2017. "Keterkaitan Aktivitas Fisik Dengan Indeks Massa Tubuh (Imt) Siswa Sd Kota Malang." *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 5 (3): 457. <https://doi.org/10.33366/cr.v5i3.712>.
- Arwildayanto, Dr. Arifin Suling, Warni Tune Sumar. 2018. *Analisis Kebijakan Pemerintah*.
- Aulawi, Anton, and Muhamad Asmawi. 2020. "Effectiveness of E-Court in Improving Service Quality at Serang Religious Courts" 410 (Imcete 2019): 212–15. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200303.050>.
- Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.
- Bedong, M. A. R., & Sudirman, L. (2023). Countering Radicalism and Fundamentalism Through Cultural and Islamic Acculturation. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(1), 91-111.
- Dillon, Mark Patrick, and David Beresford. 2014. "Electronic Courts and the Challenges in Managing Evidence. A View From Inside The International Criminal Court." *International Journal for Court Administration* 6 (1): 29. <https://doi.org/10.18352/ijca.132>.
- Djaja S. Meliala. 2018. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 136.
- Fadlian, Aryo, R. Bagus Irawan, and Hana Faridah. 2021. "Pelayanan Hukum Pada Pengadilan Negeri Karawang Di Era Covid 19." *Jurnal Abdimas Mahakam* 5 (2): 148–53. <https://doi.org/10.24903/jam.v5i2.1479>.
- Fathiyyah, Nurul, Program Studi, Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu, Tarbiyah Dan, Universitas Islam, and Negeri Sunan. 2018. "Marketing Communication Melalui Program Esluha Parenting Club (Epc) Di Sdit Luqman Al Hakim Yogyakarta."
- Guru, A Kompetensi Profesionalisme. 1995. "BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kompetensi Profesionalisme Guru," 11–51.
- Hasanah, Tuti. 2017. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16 (2): 161. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1022>.
- HOOGEN, Ronald van den. 2008. "Will E-Justice Still Be Justice? Principles of a Fair Electronic Trial." *International Journal For Court Administration* 18 (January): 65–73.
- Khairul, M., Jafar, M., & Isa, M. J. H. (2022). Dispensation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at parepare Class 1B Religious Court 2022). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 118-126.

- Kurniawan, Andri, Fitria Khasanah, M Sahib Saleh, Bilferi Hutapea, Mas'ud Muhammadiyah, Syarifah Gustiawati Mukri, Arief Yanto Rukmana, and Muhammad Yusuf AR. 2023. "TEORI KOMUNIKASI PEMBELAJARAN." In . GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.
- Moh. Rivaldi Abdul, Tita Rostitawati, Ruljanto Podungge. 2020. "Pembentukan Akhlak Dalam Memanusiakan Manusia: Perspektif Buya Hamka." *Jurnal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti* 1 (1): 79–99.
- Nababan, R, M Anggusti, and S L Sirait. 2021. "... Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut Undang" *Nommensen Journal of ...* 02: 12–23.
- Nasriah, N., Makkulau, A. R., & Anwar, W. A. (2022). Mediation Guidance In Avoiding Divorce In Parepare City Religious Courts (Islamic Counseling Guidance Perspectives). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 111-117.
- Rochmaniah, Ainur. 2020. *Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development. Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-77-3>.
- Rohman, Miftakur, and Ayu Kartika. 2022. "Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2 (1): 324–42. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.483>.
- Sanjaya, Murshal. 2020. "YUME : Journal of Management Digitalisasi Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara." *YUME: Journal If Management* 3 (2): 68–79. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>.
- Shandy Utama, Andrew. 2018. "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2 (2): 187. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>.
- Syarifah, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2005. "Hukum Pemerintahan Daerah Bandung." *Osf.Io*.
- Uyun, Muhamad, and Idi Warsah. 2021. *Psikologi Pendidikan*. Deepublish.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. 2022. "Menakar Korelatifitas Merdeka Belajar Dengan Sistem Pendidikan Nasional Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dan Pancasila." *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4 (2): 140–53.
- Widiyawati, Ani. 2008. "Penelitian Tindakan." *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA Vol. VI No. 1 – Tahun 2008 Hal. 87 - 93* VI (1): 87–93.
- Zaenuddin, Mamat. 2018. "Uslub Itfât Dalam Alquran." *Tajdid* 25 (2): 171. <https://doi.org/10.36667/tajdid.v25i2.325>.